

PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.05 - PW.07.03 TAHUN 1984

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN PENG-
ANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pelaksanaan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu diatur lebih lanjut dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi penyidik pegawai negeri sipil adalah :

- a. Pegawai negeri sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur muda tingkat I (golongan II/b), yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus bidang penyidikan atau khusus di bidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 tahun pada bidang teknis operasional.
Dalam pengangkatan tersebut diutamakan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan khusus dibidang penyidikan.
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik.
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.

Pasal 2

- (1) Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Menteri yang membawahkan pegawai negeri sipil yang bersangkutan, dalam hal ini Menteri dapat menunjuk dan memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk pelaksanaannya.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Menteri Kehakiman dengan mengirimkan tembusannya kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia guna mendapatkan pertimbangan.

- (3) Di dalam surat pengusulan pengangkatan harus dicantumkan undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan wilayah kerja bagi penyidik pegawai negeri sipil yang diusulkan serta melampirkan :
- a. Foto copy undang-undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil.
 - b. Pas photo hitam putih dari pegawai negeri sipil yang diusulkan:
 - ukuran : 3 x 4 sebanyak 3 buah
 - ukuran : 2 x 3 sebanyak 3 buah;
 - c. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan yang terakhir dari pegawai negeri sipil yang diusulkan.
 - d. Foto copy Ijazah/Sertifikat pendidikan umum/khusus dari pegawai negeri sipil yang diusulkan.
 - e. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) 2 tahun berturut-turut dari pegawai negeri sipil yang diusulkan.
 - f. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pegawai negeri yang bersangkutan berbadan sehat.

Pasal 3

- (1) Menteri Kehakiman mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil dengan setelah mempertimbangkan pendapat dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Pertimbangan dimaksud dalam ayat (1), memuat pertimbangan-pertimbangan segi formil menurut ketentuan K.U.H.A.P. dan peraturan pelaksanaannya, maupun pertimbangan segi materiil menurut syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini.

- (3) Menteri Kehakiman memberikan tanda pengenal bagi pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 4

Dalam hal terjadi mutasi baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan, Menteri yang membawahkan penyidik pegawai negeri sipil dimaksud memberitahukan kepada Menteri Kehakiman tentang adanya mutasi tersebut guna diadakan perubahan pada Surat Keputusan pengangkatannya.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 27 September 1984

MENTERI KEHAKIMAN - RI

ISMAIL SALEH, S.H.